



PUTUSAN
Nomor 27/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Sefriths E. D. Nau**, beralamat di Oelbubuk, RT. 002 RW. 005 Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2010 memberi kuasa kepada 1). Melkisedek Constantinus Talan, S.H.; 2). Nikolaus Toislaka, S.H.; 3). Bill Nope, S.H., kesemuanya Advokat yang berdomisili hukum di *Law Firm Melkisedek Constantinus Talan, S.H., dan Patners* berkantor di Jalan Gunung Agung, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon;

Membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 April 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 April 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 27/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Adanya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a "UU MK" tersebut di atas kemudian diintrodusir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/PPU-I/2003 tanggal 23 Desember 2003 pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan atas permohonan untuk menguji seluruh Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukan hanya terhadap Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja;

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan:

“Calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari Daftar Calon Tetap partai politik peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan yang sama berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan”;

Dapat diajukan permohonan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian Undang-Undang, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan tersebut:

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, "Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) "UU MK", menyatakan:
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a 'UU MK' beserta penjelasannya tersebut di atas, maka sebenarnya terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu: *syarat pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan *syarat kedua* adalah tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
7. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Nomor Urut 19 berdasarkan Penetapan Nomor Urut Partai Politik sebagai peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan

dihadiri oleh wakil seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2009;

8. Pemohon sebagai anggota partai politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) dalam pelaksanaan Pemilu sukses tahun 2009. Pemohon telah pula memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dan diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan:

- *Ayat (1)*, "Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 51 disusun dalam Daftar Bakal Calon oleh partai politik masing-masing".
- *Ayat (4)*, "Daftar Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota".

Menjelang persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Pemohon diajukan sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang disusun dalam Daftar Bakal Calon oleh Partai Penegak Demokrasi Indonesia, yang untuk selanjutnya ditetapkan pula dalam Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Pengurus/Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (DPC-PPDI) Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Calon Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan I Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti-P-4);

Dengan demikian Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) yang telah ditetapkan untuk diajukan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, sehingga dengan sendirinya Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;

9. Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan:

"Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari Daftar Calon

Tetap Partai Politik peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan yang sama berdasarkan Surat Keputusan Partai Politik yang bersangkutan;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut menyatakan:

“Pasal 218 ayat (3) cukup jelas”;

10. Urgensinya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dihubungkan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) di Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan I Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang secara *de facto* Pemohon telah memenuhi syarat ditetapkan dan diajukan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, dan Bukti P-34);
11. Hak Konstitusional Pemohon diajukan dan ditetapkan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dijamin dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Ayat (3): “Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, ditentukan:

Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Dengan ini, Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) memiliki hak konstitusional memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum: dalam perspektif Pemohon sebagai Anggota PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memenuhi syarat diajukan dan ditetapkan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014, akan tetapi sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon belum ditetapkan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan kendati pun Pemohon telah ditetapkan dan diajukan sebagai Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD

Kabupaten Timor Tengah Selatan Timor Tengah Selatan hasil Pemilu 2009 oleh Partai Politik peserta Pemilu PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 dengan Nomor Urut 19 (Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9);

12. Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam Frasa "Daftar Calon Tetap" melanggar Hak Konstitusional Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014, oleh karena Lembaga Penyelenggara Pemilu 2009 (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam proses penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seharusnya ditetapkan dan dilantik Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdiri dari 40 (empat puluh) Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil Pemilihan Umum Anggota DRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, ternyata 1 (satu) anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil Pemilu 2009 yang berasal dari keanggotaan PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) tidak ditetapkan untuk dilantik, padahal seharusnya berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 maka Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan diakui Sah sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Pemohon sebagai warga negara anggota Partai Politik PPDI telah memenuhi Syarat ditetapkan dan telah diajukan oleh Pengurus Partai Politik DPC-PPDI (Dewan Pengurus Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan, guna lembaga penyelenggara Pemilu 2009 (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan Pemohon sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan tetapi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2009 dengan menerapkan dan/atau memberlakukan ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, khususnya dalam Frasa "Daftar Calon Tetap" adalah bersifat merugikan hak konstitusional Pemohon;

Maka oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang dimaksud Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

III.ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. UUD 1945 MENJAMIN HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

14. Ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menentukan:

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

Selanjutnya ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menentukan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, maka perhelatan pemilihan umum adalah perhelatan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian maka Anggota DPR dan Anggota DPRD yang dipilih melalui suatu perhelatan Pemilihan Umum adalah berasal dari anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Bab terdahulu bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan Pemohon sebagai Anggota Partai Politik PPD/Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Bukti P-3); yang secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemohon sebagai Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;

Lazimnya sebagai anggota partai politik yang memenuhi syarat-syarat internal maupun eksternal partai politik dalam menjawab tuntutan kewajiban untuk mencapai

- Hak menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih; maka secara de facto* terhitung sejak tahun 2004 Pemohon telah menjadi Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) di bawah kepemimpinan DPP PPDI Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Yoseph Williem Lea Wea yang secara *de facto* dan *de jure* legalitas keabsahan kepengurusan DPP-PPDI dimaksud dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPP-PPDI masa bakti 2005-2010 (Bukti P-37);
16. Lebih dari itu, menjelang persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, alhasil pada pertengahan tahun 2008 berbarengan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam rangka memilih Anggota DPR dan DPRD periode 2009-2014 sesuai amanat konstitusional pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; berbarengan pula terjadinya dualisme kepemimpinan DPP-PPDI yang bermuara pada akibat adanya sengketa hukum perkara Partai PPDI antara Kepemimpinan PPDI dengan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Yoseph Williem Lea Wea ---Melawan--- Kepemimpinan PPDI hasil Munaslub PPDI di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen perkara antara kepemimpinan DPP-PPDI dengan Ketua Umum Drs.. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto (sebagai Penggugat) ---Melawan--- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (sebagai Tergugat) hingga bermuara pada Permohonan Kasasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melahirkan adanya Putusan Kasasi MA tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008 (Bukti P-6);
17. Pemohon adalah Anggota Partai Politik PPDI yang berada di bawah jajaran struktur kepemimpinan DPP-PPDI dengan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Yoseph Williem Lea Wea hingga dalam masa transisi kepemimpinan PPDI pada tahun 2008;
- Secara *de jure* Pemohon berada juga dalam jajaran struktur komposisi dan personalia DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang secara konstitusional pula berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara *de facto* dan *de jure* Pemohon sebagai warga Negara, berkapasitas pula sebagai Anggota Partai Politik dan/atau

pengurus cabang Partai Politik PPD (DPC-Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti P-38 dan Bukti P-39);

Dengan demikian status kedudukan hukum Pemohon sebagai Anggota Partai Politik PPD di samping sebagai Pengurus Partai Politik PPD dalam rangka persiapan hingga pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi warga negara yang berlaku universal dalam kualifikasi setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

B. PROSES REKRUITMEN ATAU PENENTUAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR, DAN DPRD DARI KEANGGOTAAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK PPD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DIDASARKAN PADA *LEGAL STANDING* KEPEMIMPINAN PPD YANG TIDAK SAH MENURUT HUKUM, SERTA CALON DPR DAN DPRD YANG DITETAPKAN DALAM DAFTAR CALON TETAP PEMILU 2009 TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 218 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD;

18. Berbarengan dengan proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (selaku Pemohon kasasi) ----Melawan---- DPP PPD Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M. BA dan Sekjen V. Joes Prananto (selaku Termohon Kasasi);

Hingga pada pertengahan tahun 2008 terjadi pula proses rekrutmen pengajuan dan penetapan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang melahirkan adanya Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan "Daftar Calon Tetap" (DCT) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang pada prinsipnya bahwa Pengajuan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan keanggotaan Bakal Calon Partai Politik PPD sebagaimana tertuang dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah mengacu pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, hingga pada bulan November 2008 saat setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu 2009, ternyata diketahui bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari keanggotaan Calon Partai Politik PPDI yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah diajukan oleh partai politik Peserta Pemilu 2009 yang *legal standingnya* tidak sah menurut hukum berdasarkan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.SUS/2008 (Bukti P-6); yang pada prinsipnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* tentang *legal standing* DPP-PPDI Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen V. Joes Prananto, *in casu*;

19. Prinsip fakta pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan oleh Partai Politik yang *Legal Standingnya* Tidak Sah menurut Hukum (*vide* Putusan Kasasi tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008) adalah identik dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2008;

Maka dengan demikian; berpijak pada ketentuan Pasal 218 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyertakan:

Ayat (1) huruf c

Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

Ayat (2)

Dalam hal Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c

atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan Batal Demi Hukum;

20. Terhadap status kedudukan hukum Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berasal dari keanggotaan bakal calon yang diajukan Pengurus Partai Politik PPDI (DPC-PPDI) sebagaimana nama-nama bakal calon tersebut tertuang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009; baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ternyata diajukan oleh DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di bawah kepemimpinan DPP-PPDI dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen V. Joes Prananto, *in case legal standingnya* telah dinyatakan tidak sah menurut Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008; (Bukti P-6);

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KPU tanggal 12 Februari 2009 Nomor 329/15/II/2009 perihal Pencoretan Anggota PPDI yang tercantum dalam DCT (Bukti P-27) secara *de facto* maupun *de jure* seluruh nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan PPDI oleh KPU dalam kapasitas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2009 secara sah mencoret/membatalkan *legal standing* Calon DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI sebagaimana nama-nama tersebut tertuang dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009 dan dengan ini secara *de facto* dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekosongan Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009 sehingga Partai Politik PPDI sebagai peserta Pemilu 2009 dengan Nomor Urut 19 tidak menyertakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan; yang urgensinya menjadi konsekuensi logis dalam penerapan ketentuan Pasal 218 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD;

Sedangkan secara Internal Partai Politik PPDI pun, terhadap status keanggotaan PPDI yang nama-namanya sebagaimana tertuang dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2009 telah pula dicabut keanggotaannya dalam jajaran kepemimpinan maupun keanggotaan PPDI sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009, (Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-26);

21. Bahwa konsekuensi tindak lanjut dari pencoretan keanggotaan PPDI dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2009 adalah diterbitkannya Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 tentang Pemberitahuan Calon Pengganti Calon Anggota PPDI (Bukti P-29); dan selanjutnya diikuti dengan Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/DPP/PPDI/III/2009 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPDI yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota karena sudah diberhentikan dari keanggotaan PPDI (Bukti P-28);

Dalam rangka memenuhi amanah Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 tentang Pemberitahuan Calon Pengganti yang ditujukan kepada Pengurus DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk Amanah DPP-PPDI Pimpinan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Yoseph Williem Lea Wae yang ditujukan kepada Pengurus DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan; maka Pemohon sebagai warga negara Anggota Partai Politik PPDI yang telah memenuhi syarat ditetapkan dan diajukan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Pengurus DPC-PPDI Kabupaten secara *de jure* diajukan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 27 Mei 2009 Nomor 031/DPC-PPDI/TTS/V/2009 tentang Permohonan Rekomendasi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Periode 2009-2014 yang ditujukan kepada Ketua DPD-PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tembusan kepada DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia tanggal 27 Mei 2009 (Bukti P-30);

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menentukan:

Ayat (1):

Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 51 disusun dalam Daftar bakal Calon oleh Partai Politik masing-masing;

Ayat (4):

Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat kabupaten/Kota;

Maka tindak lanjut dari penetapan dan pengajuan Calon Pengganti Anggota Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah didasarkan pada Surat DPD PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Juni 2009 Nomor 057/DPD/PPDI/IN/VII/2009 tentang Persetujuan Calon Pengganti (Bukti P-31), Rekomendasi Nomor 004/DPD/PPDI/REKDM/VII/2009 tentang Rekomendasi Pengajuan Calon Pengganti (Bukti P-32); Surat DPP PPDI Nomor 072/DPP/PPDI/Ex/VII/2009 perihal Rekomendasi DPP PPDI tentang Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014 (Bukti P-33); Serta Surat Dukungan Pelantikan terhadap Saudara Sefriths E.D. Nau (Pemohon) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2009-2014 (Bukti P-34);

22. Bahwa latar belakang diterbitkannya Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 tentang Pemberitahuan Pengajuan Calon Pengganti Calon Anggota PPDI (Bukti P-29); adalah berdasarkan Surat Keputusan KPU tanggal 12 Februari 2009 Nomor 329/15/II/2009 perihal Pencoretan Anggota PPDI yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009 (Bukti P-27); sehingga dengan demikian frasa "daftar calon tetap" sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam kaitannya dengan Proses Penetapan Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya Calon Pengganti yang diajukan oleh DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah melahirkan ketidakpastian hukum bagi hak Pemohon untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014; padahal seyogianya Pemohon telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;
24. Secara *de facto* maupun secara *de jure*, pada kenyataannya hingga diajukannya Permohonan ini, maka jumlah perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seharusnya ditetapkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah berjumlah 40 (empat puluh) orang/anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan; termasuk 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seharusnya dicantumkan Nama Anggota DPRD

Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Penetapan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang perolehan Kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 dari keanggotaan calon PPD, akan tetapi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berpedoman pada Frasa "Daftar Calon Tetap" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka dengan demikian sebab-musabab tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10) adalah telah berakibat merugikan hak Konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

C. KETENTUAN PASAL 218 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMDR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, SEPANJANG MENYANGKUT FRASA "DAFTAR CALON TETAP" BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

25. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyatakan:
- Calon terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari Daftar Calon Tetap Partai politik peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan yang sama berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;*
- Ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sepanjang menyangkut Frasa "Daftar Calon Tetap" adalah bertentangan dengan UUD 1945 ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum*:"
26. Dalam hal Ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut melahirkan ketidakpastian dalam mengakomodir penetapan perolehan kursi hasil Pemilu 2009 yang berasal dari Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berasal dari Calon Pengganti Anggota DPRD dari PPD

Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal mana semula KPU dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menerbitkan Instruksi Pencabutan Keanggotaan PPDI dari "Daftar Calon Tetap" Pemilu 2009, pada hal disatu pihak diakui pula secara sah bahwa PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang tidak mengajukan bakal calon terpilih atau PPDI yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan akan tetapi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 ternyata keanggotaan bakal calon yang diajukan tersebut telah dicabut Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum karena tidak memenuhi syarat atau pun Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan diajukan oleh *versi* kepemimpinan PPDI yang legalitasnya tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan MA tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008);

27. Pemohon dalam kapasitas sebagai warga negara Anggota PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan secara *de facto* dan *de jure* telah memenuhi syarat diajukan dan ditetapkan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan I Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bukti P-28) dan hak konstitusional Pemohon dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) yakni Pemohon berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum:

Dengan demikian tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terkait penerapan frasa "Daftar Calon Tetap" dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berakibat merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan dan kepastian Hukum yang adil, yang telah dijamin dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut;

D. TENTANG PENGERTIAN CALON TERPILIH YANG DIGANTI DENGAN CALON DARI DAFTAR CALON TETAP DALAM KETENTUAN Pasal 218 Ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, HARUS DITAFSIR BAHWA CALON TERPILIH DIGANTI DENGAN CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN

28. Dengan menghubungkan frasa "Daftar Calon tetap" dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk ditetapkan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014, maka terhadap ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut harus ditafsir tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila pasal tersebut dirumuskan, sebagai berikut:

"Calon terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan Calon dari partai politik peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan";

Konsekuensi logis dari dicantumkannya frasa "Daftar Calon Tetap" dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon, maka frasa "Daftar Calon Tetap" dalam hubungannya dengan frasa "Daerah Pemilihan yang sama" harus dapat ditafsir bersifat mengikat terhadap Keputusan-keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan berlaku; sedangkan khusus penetapan menyangkut Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah bersifat tidak mengikat sesuai rumusan "Calon terpilih diganti dengan Calon dari Partai Politik berdasarkan Keputusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan";

29. Pemohon menyadari bahwa apabila frasa "Daftar Calon Tetap" dihilangkan, maka keterkaitannya dengan rumusan frasa "Daerah Pemilihan yang sama" adalah bersifat tetap (konstan) atau tidak tegas mengandung makna pengertian tentang bagaimana menetapkan Calon Pengganti dari Partai Politik dengan berdasarkan pada daerah pemilihan yang sama dimaksud;

Namun demikian halnya bahwa secara *de facto* satu anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari PPD I adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Anggota Partai Politik PPD I yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun 2009-2014 disebabkan oleh karena seluruh bakal Calon DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berasal dari keanggotaan PPD I telah dicabut keanggotaannya berdasarkan Instruksi KPU

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan untuk selanjutnya diikuti dengan proses pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari keanggotaan Calon PPDII dimaksud;

30. Apabila selanjutnya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terlampaui menetapkan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah dicabut keanggotaannya dari PPDII dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dengan sendirinya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 telah melakukan tindakan inkonstitusional oleh karena sekalipun dengan berbagai argumentasi alasan untuk menggunakan istilah "rehabilitasi" argumentasi alasan apapun juga tetap merupakan perbuatan inkonstitusional oleh karena tidak satupun pasal atau ayat-ayat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencantumkan "frasa pengecualian" untuk menetapkan Calon Pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah terbukti tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten hingga telah dicabut keanggotaannya dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009;
31. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas tentang telah dicabutnya atau dibatalkannya seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dari keanggotaan PPDII dalam "Daftar Calon Tetap" Pemilu 2009, padahal kenyataannya hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil PPDII Kabupaten Kabupaten Timor Tengah dengan Nomor Urut 19 telah secara sah pula memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan yang harus ditetapkan dan dilantik dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan *a quo*, maka seyogianya tidak lagi berpedoman pada ketentuan frasa "Daftar Calon Tetap" sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga jika demikian halnya secara konstitusional terjadi, berarti tidak ada lagi penghalang atas hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimaksud:

IV. KESIMPULAN

32. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon sebagai warga negara Indonesia Anggota Partai Politik PPD yang dirugikan dengan diterapkannya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah merupakan kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini;
33. Apabila ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, sepanjang mengenai frasa "Daftar Calon Tetap" dan frasa "Daerah Pemilihan Yang Sama" ditafsir tidak bersifat mengikat terhadap proses penetapan Pemohon sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dengan sendirinya tidak ada lagi penghalang bagi Pemohon untuk memenuhi tuntutan hak konstitusional Pemohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan;
34. Bahwa Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ditafsir tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap proses Penetapan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka terhadap ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut harus dirumuskan, sebagai berikut:
- "Calon terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan Calon dari Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan".

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan bersama permohonan Pemohon ini, dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon ---Memohon--- kepada Mahkamah Konstitusi, guna berkenan kiranya memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang

- menyangkut frasa "Daftar Calon Tetap" adalah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sepanjang menyangkut frasa "Daftar Calon Tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya:

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk a.n Sefriths E.D. Nau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model B Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor 007/DPC-PPDI/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 988/PDT.G/2008/PN-JKT.Sel;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 686K/Pdt.Sus./2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model EB DPRD Kab/Kota Berita Acara Nomor 114/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model EB 1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan 1;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Timor Tengah Selatan, Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan 1;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110.a/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Pembentukan Berita Acara Model DB I dan Lampirannya (Model DB I) DPRD Kabupaten dan Lampirannya untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 098/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Nithanel Yunus Beri dan kawan-kawan dari keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 251/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Nithanel Yunus Beri dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 252/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan saudara Margaretha Sipa Eluama dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 253/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan saudara Agnes Agustina Kapoh Dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 254/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan saudara Gerson I Nomeni dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 255/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Marthen Dethan dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 256/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Adolfini Mabilegi Beri dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 257/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Marleni Aflana Boling Waang dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 258/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Bernadus Atty dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 259/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Merni Welly Adoe. S.Sos dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 260/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Jane Marince Pelokila dari keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 261/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Nena Yuliana Penna dari keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 262/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Maksi Melianus Ardi Paulus Otu dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 263/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Sulkifli Alimin, A.MD dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 264/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Ayub Lesly Pianus Bissilisin dari keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 265/KPTS/DPP/PPDI/XII/08 tentang Pemecatan Farida Arieani Bain dari keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/15/II/2009 perihal Pencoretan Anggota PPDI Yang Tercantum Dalam DCT;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/DPP/PPDI/III/2009 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia Yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Karena Sudah Diberhentikan Dari Keanggotaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
29. Bukti P-29: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 121/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 perihal Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 031/DPC-PPDI/TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 perihal Permohonan

- Rekomendasi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI periode 2009-2014;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 057/DPD-PPDI/IN/VII/2009 perihal Persetujuan Calon Pengganti;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Dewan Pimpinan Daerah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekomendasi Nomor 004/DPD-PPDI/REKOM/VII/2009;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 072/DPP/PPDI/EX/VII/2009 perihal Rekomendasi DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia tentang Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;
34. Bukti P-34 ; Fotokopi Surat Dukungan Pelantikan Terhadap Saudara Sefriths E.D. Nau Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 perihal Pemberitahuan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 742/C/KPU/NTT/VIII/2009 perihal Pencabutan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur An. Yosua Mooy, S.H dan kawan-kawan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2005-2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Surat Keputusan Nomor 1305/SK/DPP/PPDI/VII/08 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

- Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Bhakti 2008-2013;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Surat Keputusan Nomor 1529/SK/DPP/PPDI/XI/08 tentang tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Bhakti 2008-2013;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sutrisno Rachmadi dan Imanuel A.O. Tapatab serta 1 (satu) orang ahli bernama Samuel Frederik Lena yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juni 2010, sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno Rachmadi

- Saksi adalah salah satu Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
- Terjadi dualisme kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia dimulai dengan adanya Munaslu di Kupang tahun 2008. Kemudian, susunan kepengurusan baru diajukan ke Departemen Hukum dan HAM. Tetapi Departemen Hukum dan HAM tidak menerima, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan kepengurusan baru dimenangkan waktu itu. Kemudian, Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) bersama pengurus PPDI di bawah kepemimpinan Mentik Budiwiyono dan Joseph Williem Lea Wea mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Selama proses di Mahkamah Agung yang cukup lama terjadi proses pencalonan daftar calon di Pemilihan Umum. Pada saat itu pihaknya sudah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa masih terjadi sengketa di Mahkamah Agung, termasuk berita acaranya. Tetapi KPU berdasarkan aturan tanggal yang sudah ditetapkan tetap memproses Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap berdasarkan hasil PTUN. Karena setelah hasil PTUN, keputusannya adalah segera dan mengikat. Sehingga Menteri Hukum dan HAM segera mengeluarkan SK Kepengurusan;

- KPU berpegang kepada SK Menteri Hukum dan HAM mengenai susunan kepengurusan baru atas nama Ketua Umum Endung Sutrisno dan Sekjen Joes Prananto;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 keluar putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang sah adalah PPDI Ketua Umum Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea. Pihaknya berkirim surat kepada KPU. KPU berdalih sudah menetapkan Daftar Calon Tetap; Setelah menerima pengembalian SK, karena SK Kepengurusan partai harus keluar dari Departemen Hukum dan HAM bahwa berdasarkan pertimbangannya adalah hasil kasasi MA. Pihaknya melakukan koordinasi kepada KPU, dan KPU menyampaikan bahwa kalau tidak terima Daftar Calon Tetap akan dipecat. Pada saat itu pihaknya memecat setelah berkomunikasi dengan KPU; Setelah semuanya dipecat dan pada saat itu berharap pada saat dipecat sebenarnya tidak ada Daftar Calon Tetap yang ada di surat pencoblosan. Tetapi ternyata masih dicetak waktu pihaknya menanyakan ke KPU sudah terlanjur dicetak. Alasannya KPU sudah terlanjur cetak. Pihaknya dapat terima tetapi mereka berjanji bahwa nanti kita proses berikutnya. Pemilu tetap berjalan karena alasannya ini lebih menyangkut masalah negara. Semua usulan dari KPU diikuti, kemudian berjalanlah Pemilu dan pada saat itu juga melakukan komunikasi bahwa dengan menyuruh coblos tanda gambar. Pada saat itu pihaknya mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pengurus DPC dan DPD di seluruh Indonesia bahwa karena Daftar Calon Tetap sudah tercetak bahwa buat konstituen untuk mencoblos tanda gambar. Lebih banyak mencoblos tanda gambar, tidak mencoblos Daftar Pemilih Tetap. Jadi, pihaknya memecat semua. Setelah hasil Pemilu diperoleh, Dewan Pimpinan Pusat melakukan Rapimnas yang mengundang seluruh DPD untuk mensikapi kondisi tersebut. Keputusannya adalah waktu itu diserahkan kepada cabang ataupun daerah kalau memiliki kursi mendapatkan kursi waktu masing-masing cabang. Sehingga ada beberapa cabang yang mengajukan daftar calon pengganti. Dan ada beberapa cabang yang merehabilitir nama-nama yang ada di Daftar Calon Tetap. DPP karena hasil Rapimnas hanya menyetujui apapun semua usulan dari cabang. Khusus di TTS tidak mengajukan. Saat itu terdapat pengajuan

calon yakni Sefriths. Dan pihaknya mengeluarkan SK bahwa penggantian kepada Sefriths;

Setelah MA mengeluarkan kasasi pihaknya tetap menuntut DPP atas nama Endung dan Yos Prananto ke PTUN juga untuk menggugat tidak boleh menggunakan lambang dan tanda gambar PPDI, dan pihaknya sudah dimenangkan juga di PTUN bahwa Endung Sutrisno dan Joes Prananto tidak boleh menggunakan lambang dan tanda gambar PPDI;

2. Saksi Imanuel A.O. Tapatab

- Saksi adalah seorang Calon Legislatif dari PPDI *versi* Mentik dan Joseph Williem Lea Wea;
- Pihaknya mengajukan daftar calon legislatif ke KPU Kabupaten, tetapi tidak diakomodir untuk diverifikasi;
- Kemudian pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ada keputusan yang menyatakan bahwa pihaknya dimenangkan. Sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Endung Sutrisno dan Yos Prananto sebagai Sekjen dibatalkan hukum;
- Kemudian pihaknya melakukan kampanye, tetapi karena saat itu surat keputusan yang memenangkan pihaknya masih bulan Oktober sehingga masih ada waktu untuk merubah DCT yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri. Jadi pihaknya tetap bergerak untuk melakukan kampanye sebagai Caleg;
- Kemudian KPU menolak bahwa karena sudah dicetak DCT sudah tidak dapat diubah lagi. KPU mengeluarkan satu surat ke DPP bahwa DCT sudah terlanjur dicetak pihaknya tetap berusaha dan diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye dan menurut surat dari KPU bahwa DCT yang ada dalam surat suara tidak sah. Tidak sah tetapi jika partai politik memperoleh suara yang signifikan untuk memperoleh kursi maka suara itu tetap dianggap sah;

3. Ahli Samuel Frederik Lena

- Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana;
- Substansi Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Dan sebab itu pada hakekatnya tidak bertentangan secara hakiki dengan substansi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tetapi implementasinya secara absolut bersifat

- konstitusional kondisional. Artinya bersifat konstitusional hanya sejauh syarat-syarat tertentu terpenuhi yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya tentu secara konstitusional bersifat dalam kondisi tertentu justru bertentangan dengan konstitusi yaitu selama menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum dan atau tidak mewujudkan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu;
- Dengan demikian tolak ukur terakhir kondisi-kondisi dimaksud adalah terwujudnya tujuan Pemilu Legislatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya frasa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kasus ini ketika frasa itu diterapkan secara mutlak justru konstitusional ini tidak terpenuhi;
 - Ahli menyarankan sebagai berikut:
 - a. Agar frasa diganti dengan calon dari DCT dalam Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak bersifat absolut melainkan bersifat *constitutional conditionally* yaitu hanya jika asas dan tujuan konstitusional penyelenggaraan Pemilu terwujud atau sebaliknya dinyatakan konstitusional dalam kondisi tertentu yaitu jika asas dan tujuan konstitusional penyelenggaraan Pemilu tidak lagi terwujud, kalau wakil rakyat tidak terwujud berarti tidak konstitusional;
 - b. Agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran resmi berupa adendum dalam penjelasan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa frasa diganti dengan calon DCT tersebut hanya berlaku sepanjang dari DCT masih ada yang memenuhi syarat, namun jika dari DCT tak ada lagi yang memenuhi syarat maka anggota legislatif pengganti dimaksud, diusulkan oleh Parpol peserta Pemilu yang memperoleh kursi tersebut dicantumkan dalam berita negara;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2010 telah didengar keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pokok Permohonan

- a. Bahwa menurut Pemohon sebagai Anggota Partai Politik PPD (Partai Penegak Demokrasi Indonesia) yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Budiwiyono dan Joseph Williem Lea Wea, menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan namanya dimasukkan dalam Daftar Bakal Calon oleh Partai PPD, dan selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh pengurus Partai PPD dengan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan 1;
- b. Bahwa dalam perjalanannya terdapat sengketa antara pengurus Partai Politik PPD Pimpinan Ketua Umum H. Budiwiyono dan Joseph Williem Lea Wea (sebagai Sekjen) melawan DPP PPD Pimpinan Drs. Endung Sutrisno dan V. Joes Pranoto (sebagai Sekjen), yang kemudian berujung pada gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM, dan sampai saat ini belum terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian disisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memproses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009 dengan menolak Bakal Calon DPRD Kabupaten yang diajukan oleh partainya Pemohon (PPD Pimpinan H. Budiwiyono).
- c. Bahwa pengajuan Calon Tetap maupun Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan urusan internal partai. Jika partai peserta Pemilu 2009 telah menentukan, menetapkan dan mengajukan calon pengganti dari seleksi keanggotaan partainya, dan kewajiban lembaga KPU (provinsi/kabupaten) untuk menetapkannya sesuai ketentuan Pasal 218 ayat (2) UU Pemilu 2009, namun kenyataannya Pemohon sebagai calon anggota DPRD dari partai PPD dan memperoleh satu kursi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai hari ini belum dilantik.
- d. Bahwa ketentuan *a quo*, khususnya frasa “Daftar Calon Tetap” (DCT) oleh Pemohon dianggap tidak memberikan kemudahan, karena KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan secara inkonstitusional menetapkan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semula telah ditetapkan oleh KPU,

tetapi kemudian dicabut dari keanggotaan Partai PPD I dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan atau diajukan oleh partai politik yang memiliki legalitas hukum yang tidak sah pula.

- e. Singkatnya ketentuan *a quo*, khususnya frasa “Daftar Calon Tetap” (DCT) menurut Pemohon telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap Pemohon untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai PPD I, karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah melalui yang mulia Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut, utamanya dalam mengkonstruksikan anggapan adanya kerugian konstitusional dimaksud, karena menurut Pemerintah apa yang dialami Pemohon semata-mata berkaitan dengan masalah internal partai politik itu sendiri, yang semestinya dapat diselesaikan secara internal juga, kemudian jika partai politik (dalam hal ini Partai Penegak Demokrasi Indonesia-PPDI) tersebut dalam membuat satu kebijakan/keputusan yang dianggap merugikan anggota partai politik, maka menurut Pemerintah, anggota partai politik tersebut (termasuk Pemohon dalam permohonan ini) dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri.

Dengan perkataan lain menurut Pemerintah, apa yang dialami oleh Pemohon sebagaimana didalilkan dalam seluruh uraian permohonannya, bukan persoalan yang berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, tetapi berkaitan dengan permasalahan Pemohon dengan pengurus Partai Politik PPD I itu sendiri (yang saat ini sedang bersengketa secara hukum), atau setidaknya tidaknya terkait dengan

masalah ketidakpuasan/ketidaksetujuan Pemohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan”.

Ketentuan di atas khususnya frasa “Daftar Calon Tetap” oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai dasar pijakan dari seluruh rangkaian kegiatan/tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, dari mulai partai politik peserta Pemilu, hak memilih, jumlah kursi, daftar pemilih, pencalonan anggota,

pemungutan suara, penetapan calon terpilih sampai pada penggantian calon terpilih.

2. Bahwa penggunaan “Daftar Calon Tetap” (DCT) dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia, mempunyai makna filosofis, yuridis, dan teknis yang terkait erat dengan keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara filosofis, keberadaan DCT merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar oleh Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik untuk memperkenalkan dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat siapa yang akan menjadi wakilnya dalam daerah pemilihannya, dan diharapkan rakyat akan dapat mengetahui secara pasti siapakah calon yang layak dipilih untuk mewakili kepentingannya.
 - b. Secara yuridis, keberadaan DCT justru untuk memperkuat hak konstitusional calon anggota dan masyarakat agar terjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang yang sudah tercantum namanya dalam DCT akan diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam keseluruhan proses Pemilu dan proses lain setelah Pemilu, misalnya pergantian calon terpilih atau dikenal sebagai penggantian antar waktu (PAW).
 - c. Secara yuridis, jika tidak terdapat DCT justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apabila akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Legislatif [*vide* Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah], karena jika tidak ada dokumen DCT, maka siapa dan bagaimana mekanisme untuk menentukan anggota Legislatif berikutnya yang akan dijadikan pengganti tersebut.
 - d. Secara teknis, dokumen DCT akan terkait dengan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu (logistik Pemilu) antara lain kertas suara dengan foto dan daftar nama calon anggota legislatif, mengingat sistem penentuan anggota legislatif terpilih dengan menggunakan suara terbanyak (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan Nomor 24/PUU-VII/2008).

3. Bahwa penetapan DCT oleh KPU merupakan usulan dari partai politik peserta Pemilu, yang harus melalui tahap verifikasi untuk mencocokkan bakal calon dengan kualifikasi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya KPU kembali akan melakukan verifikasi persyaratan tersebut sehingga tidak serta merta usulan DCT dari partai politik peserta Pemilu langsung menjadi DCT.

Selain hal-hal tersebut di atas, penggunaan DCT dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, menurut Pemerintah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) untuk menata dan mendesain agar penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, berbobot berakuntabilitas yang sesuai dengan pilihan dan harapan masyarakat.

Juga menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, justru telah memberikan kepastian hukum (*legal certainty, rechtzekerheid*) terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat dan diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu untuk ikut berpartisipasi dan berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif tersebut, sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (3) khususnya frasa “Daftar Calon Tetap” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 29 Juni 2010 telah didengar keterangan lisan maupun membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu menghormati tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu menghormati permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa sebagai pelaksana Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai penyelenggara Pemilu siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;

II. Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, salah satu tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksanaannya;

III. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1. Bahwa peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) partai politik;
2. Bahwa jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah 760 (tujuh ratus enam puluh) orang;
3. Bahwa jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) orang untuk memperebutkan 40 (empat puluh) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tersebar di 5 (lima) daerah pemilihan, (Bukti PT- 1);

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka tahapan, program dan jadwal di Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:
 - Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten oleh Pengurus Partai Politik mulai tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2008;
 - Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 07 September 2008;
 - Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mulai tanggal 12 sampai dengan 26 September 2008;
 - Pengumuman dan Penyampaian tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mulai tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2008;
 - Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mulai tanggal 13 sampai dengan 31 Oktober 2008, (Bukti PT- 2);
5. Bahwa pada tahapan pencalonan, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2545.1/13/VIII/2008 perihal Penyampaian Daftar, Alamat dan Nama Pengurus DPP Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008 (Bukti PT-3);
6. Bahwa dasar Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2545.1/13/VIII/2008, menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengetahui kepengurusan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tingkat Pusat sampai Kabupaten, yang sah sebagai dasar dalam menerima berkas pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

7. Bahwa pada tahapan Pencalonan Khusus kepengurusan Ketua Umum DPP PPDI atas nama Drs. H. Endung Sutrisno, M.BA.,M.M dan Sekretaris Jenderal Drs. Joes Prananto dan kepengurusan DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Nithanel Yunus Berri sebagai Ketua dan Ayub Lesly Sisilisin sebagai Sekretaris (Bukti PT-4);
8. Bahwa pengurus DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan 15 (lima belas) orang calon untuk 5 (lima) daerah pemilihan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 menetapkan 40 (empat puluh) kursi dan calon terpilih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang (Bukti PT- 5);
10. Bahwa salah satu Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) ditangguhkan penetapannya.

IV. TENTANG PENGUJIAN PASAL 218 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008

1. Bahwa berdasarkan Pasal 218 Undang-Undang 10 Tahun 2008 *jis* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota *jis* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/X/2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bahwa dasar Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2545.1/13/VIII/2008,

- sebagaimana tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima berkas pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Pengurus Partai Politik yang sah tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa Pengurus Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Nithanel Yunus Seri sebagai Ketua dan Sekretaris Ayub Lesly Bissilisin dan Ketua DPP PPDI adalah Drs. H. Endung Sutrisno, M.BA., M.M dan Sekretaris Jenderal atas Drs. V. Joes Prananto mengajukan 15 Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 4. Bahwa dari 15 orang calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia masing-masing atas nama:
 - 1) Nithanael Yunus Berri
 - 2) Margaretha Sipa-Eluama
 - 3) Agnes Agustina Kapoh
 - 4) Gerson I. Nomeni
 - 5) Marthen Dethan
 - 6) Adolfinia Mobilegi-Beri
 - 7) Marleni Aflana. Boling-Waang
 - 8) Bernadus Atty
 - 9) Memi Welly Aloe, S. Sos
 - 10) Jane marince Pelokila
 - 11) Nena Yuliana Pena
 - 12) Maksi Melianus Ardi Paulus Ottu
 - 13) Sulklifi Alimin, A. Md
 - 14) Ayub Lesly Pianus Bissilisin
 - 15) Farida Arieani Bain
 5. Bahwa dari 15 (lima belas) nama Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diajukan oleh DPC PPDI tidak terdapat nama saudara Sefriths E. D. Nau (Pemohon);
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPDI masa bakti 2005-2010. Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono, Sekretaris Jenderal Joseph Williem Lea Wea, Pengurus DPC PPDI Kabupaten

- Timor Tengah Selatan adalah Sefrihts E. D. Nau sebagai Ketua dan Joni Armi Konay, A. Md sebagai Sekretaris, (Bukti PT-6);
7. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009;
 8. Bahwa berdasarkan surat Ketua DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 026/DPC-PPDI/TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009, tanggal 12 Mei 2009, perihal Pengiriman SK Pemecatan oleh Ketua Umum DPP PPDI H. Mentik Budiwiyono dan Sekretaris Jenderal Yoseph Williem Lea Wea melakukan pemecatan 15 orang yang tercantum dalam DCT, (Bukti PT- 7);
 9. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 menetapkan 40 (empat puluh) kursi dan Calon Terpilih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
 10. Bahwa Penangguhan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI karena semua calon yang ada dalam DCT dipecat;
 11. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan belum menetapkan calon terpilih dari PPDI dan menindaklanjutinya dengan memohon petunjuk dari KPU melalui Surat Nomor 124/KPU/TT5/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 (Bukti PT- 8);
 12. Bahwa melalui Surat Nomor 001/PS-MAS/TIMOR TENGAH SELATAN/II/ 2010 tanggal 12 Februari 2010 dengan perihal Mohon Pelantikan Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemohon dengan memobilisasi masyarakat dari 4 (empat) kecamatan yang ada di Daerah Pemilihan 1 untuk dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, (Bukti PT-9);
 13. Bahwa upaya ini dilakukan Pemohon dengan mengajukan Surat Pemohon dan bersama masyarakat mendatangi langsung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Pusat;

14. Bahwa terhadap upaya yang dilakukan Pemohon tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum menyikapinya dengan mengeluarkan surat bernomor 248/KPU/III/2010 perihal Calon Pengganti Anggota PPDI tanggal 27 April 2010 (Bukti PT- 10).

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Pusat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dengan melampiri bukti-bukti, memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta seluruh peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksanaannya adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

VI. KESIMPULAN

1. Hak Pengujian terhadap Undang-Undang merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 [Pasal 218 ayat (3)] sebagai Undang-Undang organik beserta seluruh Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksanaannya adalah sah dan mengikat serta telah dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam tahapan program dalam tenggang waktu yang limitatif.

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/X/2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 2545.1/15/VIII/2008 perihal Penyampaian Daftar Alamat dan Nama Pengurus DPP Parpol Peserta Pemilu 2009 tertanggal 16 Agustus 2008;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 189/SK-DPC/DPP/PPDI/II/08 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Bhakti 200-2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam

- Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2005-2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi surat DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 026/DPC-PPDI/TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 perihal Pengiriman SK Pemecatan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 124/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VI/2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal Mohon Petunjuk tertanggal 8 Juni 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi surat simpatisan dan masyarakat pendukung Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 001/PS-MAS/TIMOR TENGAH SELATAN/II/2010 kepada Komisi Pemilihan Umum perihal Mohon Pelantikan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tertanggal 12 Februari 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/KPU/IV/2010 perihal Calon Pengganti PPDI;

2. Komisi Pemilihan Umum

1. Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi: *“Calon Terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan yang bersangkutan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks permasalahan penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- a. Nama pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dari PPDI harus tercantum dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan PPDI dari Daerah Pemilihan yang sama;
 - b. Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dari PPDI ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PPDI Kabupaten Timur Tengah Selatan.
2. Permohonan *a quo* pada intinya mempermasalahkan frasa, “Daftar Calon Tetap” dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, agar frasa “Daftar Calon Tetap” tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya, sehingga rumusan ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi berbunyi:

“Calon terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan”.
 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Makna dari sistem ini antara lain adalah bahwa Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dipilih dalam Pemilihan Umum diajukan dalam satu daftar (list) untuk dipilih oleh konstituennya.
 4. Untuk tertib hukum dalam pemilihan umum legislatif, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi syarat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan:
 1. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR;
 2. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
 3. KPU kabupaten/kota menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR

kabupaten/kota.

4. Daftar calon tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan Nomor Urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan substansi dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang";

Dengan demikian, ketentuan mengenai Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekosongan wakil PPDI di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan meskipun partai politik tersebut berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 memperoleh 1 kursi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan konsekuensi hukum dari sikap/keputusan DPP PPDI pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 686K/PDT.SUS/2008 yang menarik pencalonan dan membatalkan keanggotaan PPDI yang dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

6. Berdasarkan uraian aturan hukum dan fakta di atas, maka dapat disampaikan bahwa permohonan *a quo* tidak beralasan sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan sistem, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diamanatkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan keterangan pada persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tetapi mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Juli

2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai politik peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, menurut Pemohon berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun isi dari pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG MENURUT PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 218 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam permohonan *a quo* dikemukakan, dengan berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara anggota partai politik yang memenuhi syarat menjadi bakal calon pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dijamin oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*vide* Permohonan *a quo* angka 14 tanpa halaman).
2. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, adanya frasa, “Daftar Calon Tetap” dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyebabkan adanya kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dalam hak-hak atas pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menurut Pemohon disebabkan karena Partai PPD I sebagai partai peserta Pemilu 2009 dalam Penetapan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2009, padahal terdahulunya KPU telah mencabut dan membatalkan Daftar Calon Tetap anggota calon Partai PPD I yang kemudian selanjutnya diikuti dengan pemecatan keanggotaan Partai PPD I sesuai ketentuan internal Partai

PPDI maupun eksternal Partai PPDI. (*vide* Permohonan *a quo* angka 20 tanpa halaman).

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan, bahwa Pemohon adalah anggota Partai PPDI di bawah Pimpinan Ketua Umum Drs. H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea telah memperoleh legalitas sebagai calon pengganti berdasarkan permohonan rekomendasi calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai PPDI periode 2009-2014 yang diajukan oleh DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun realisasinya sampai dengan saat ini Pemohon belum ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014. (*vide* Permohonan *a quo* angka 21 tanpa halaman).
4. Bahwa menurut Pemohon partai politik peserta Pemilu 2009 Pimpinan Partai PPDI yang diakui keabsahannya adalah Partai PPDI di bawah Pimpinan Ketua Umum Drs. H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea, maka Pemohon beranggapan adalah calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi hak Partai PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. (*vide* Permohonan *a quo* angka 24 tanpa halaman).

C. KETERANGAN DPR Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara”.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan sebagai anggota Partai PPD I pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dan diajukan sebagai bakal calon oleh Partai PPD I yang selanjutnya ditetapkan pula dalam daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Pengurus/DPC PPD I Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Calon Nomor Urut 1 Dapil Timor Tengah Selatan 1 Kabupaten Timor Tengah Selatan. (*vide* Permohonan *a quo* angka 24 tanpa halaman);
2. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan, persoalan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota partai politik peserta Pemilu 2009 melalui DPC PPD I Kabupaten Timor Tengah Selatan diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan pada daerah pemilihan Timor Tengah Selatan 1 Nomor Urut 1, terkait dengan masalah internal Partai Politik PPD I sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 terkait dan terikat sengketa kedudukan hukum antara DPP-PPD I Pimpinan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Wiliem Lea Wea melawan DPP-PPD I versi Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs. V. Joes Pranoto yang juga bersengketa hukum dengan Menkumham. (*vide* Permohonan *a quo* angka 24 tanpa halaman);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut pandangan DPR bahwa Pemohon belum membuktikan dengan menunjukkan secara konkrit dalam permohonan *a quo* mengenai keabsahan Pimpinan DPP PPD I sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, tetapi yang dikemukakan hanya semata-mata anggapan Pemohon yang didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menurut Pemohon telah berkekuatan hukum tetap. DPR berpendapat bahwa untuk menjadi partai politik peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yaitu dalam Pasal 14 yang mengatur pendaftaran partai politik sebagai calon peserta, Pasal 15 mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran oleh partai politik, Pasal 16 mengatur verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Pasal 17 yang mengatur Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Terkait dengan hal ini, tentunya susunan kepengurusan baru partai politik karena adanya pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus didaftarkan ke Departemen terkait untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Bahwa menurut pandangan DPR, Pemohon belum menunjukkan dalam permohonan *a quo* bahwa Pimpinan DPP PPD I yang mengajukan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Pimpinan DPP PPD I yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2008 *juncto* Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008;
5. Bahwa hal tersebut menurut pandangan DPR perlu dibuktikan dahulu oleh Pemohon sebagai syarat untuk memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak dalam permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena apabila Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai Pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;
6. Bahwa selain hal tersebut, dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai adanya kerugian hak konstitusional yang dialami

- Pemohon, menurut pandangan DPR tidak jelas dan kabur (*obscure libels*). Ketidakjelasan konstruksi hukum yang didailkan Pemohon terlihat dalam permohonan *a quo* angka 24 yang mengemukakan; “konsekuensi dari pencabutan penetapan daftar calon tetap keanggotaan PPDl menjelang Pemilu Tahun 2009 adalah berakibat kekosongan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jika kemudian Partai PPDl sebagai peserta Pemilu 2009 mendapatkan perolehan jumlah suara yang mencapai perolehan kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilu 2009, sedangkan sebelumnya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menyatakan mencabut bakal calon dalam daftar calon tetap, maka konsekuensinya adalah tidak ada bakal calon yang ditetapkan oleh karena bakal calon dalam daftar calon tetap adalah bakal calon yang diajukan oleh DPP PPDl yang telah dibuktikan ketidakabsahannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,...” Selanjutnya dalam permohonan *a quo* angka 25; “apabila kemudian KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ternyata menetapkan calon terpilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan telah dibatalkan atau dicabut keanggotaannya dari PPDl dan atau dari bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilu 2009, maka hal demikian adalah inkonstitusional,...”
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak jelas atau kabur (*obscure libels*), yaitu siapakah sesungguhnya yang dirugikan apakah Pemohon sendiri, DPP PPDl Pimpinan Ketua Umum Drs. H. Mentik Budiwiyono, atau DPP PPDl Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno? serta apakah kerugian hak konstitusional Pemohon disebabkan oleh KPU atau karena berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* ? Hal ini menurut pandangan DPR, kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak spesifik (konkrit) dan aktual diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;
 8. Bahwa atas dasar uraian tersebut, DPR berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* oleh karena Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya yang dijamin dalam

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi yang diuraikan dalam permohonan *a quo* kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon adalah akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan belum ditetapkannya pengajuan calon pengganti yang diajukan yang diajukan oleh DPC PPD I Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dalil Pemohon.

Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 terdahulu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai materi pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Pemohon sampai saat ini belum ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014.

Terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpendapat dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan "adanya sengketa kedudukan hukum antara DPP-PPDI Pimpinan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Wiliem Lea Wea melawan DPP-PPDI versi Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, MBA dan Sekjen Drs. V. Joes Pranoto. Di samping itu ada pula sengketa hukum antara Menkumham melawan DPP PPD I versi Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, MBA dan Sekjen Drs. V. Joes Pranoto". (vide: Permohonan *a quo* angka 24 tanpa halaman);
2. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon juga mengemukakan "terkait dengan proses hukum dan sengketa hukum tersebut telah melahirkan norma hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 11 November 2008 Nomor 988/PDT.G/2008/PN.JKT.Sel maupun Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PID.SUS/2008 berbarengan dengan Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu Tahun 2009 memproses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009 dengan Menolak menetapkan pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten yang diajukan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2009 dari daftar calon DPRD Kabupaten yang diajukan DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk Pemohon yang diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Dapil Timor Tengah Selatan I Nomor Urut 1". (vide Permohonan *a quo* angka 17 tanpa halaman);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa persoalan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sesungguhnya adalah persoalan internal partai terkait dengan keabsahan kepengurusan DPP PPD I yang sah, yang menurut Pemohon kepengurusan Pimpinan DPP PPD I yang sah adalah Pimpinan DPP PPD I yang berada dalam kepemimpinan Ketua Umum DPP PPD I H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Willi em Lea Wea berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut DPR hal ini sesungguhnya adalah persoalan penerapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga upaya penyelesaian sengketa

hukum tersebut jelas sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 218 ayat (3) UU *a quo*;

4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mengemukakan *frasa “Daftar Calon Tetap” dalam penetapan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah melahirkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari partai peserta Pemilu 2009 (PPDI)*. (*vide* Permohonan *a quo* angka 26 tanpa halaman);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpendapat justru frasa “Daftar Calon Tetap” yang diatur dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* justru untuk memberikan kepastian hukum bagi semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, karena itu perlu dipahami oleh Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* diberlakukan untuk semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, termasuk berlaku juga bagi Pemohon sendiri, karena ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* pada pokoknya mengatur proses pengajuan penggantian calon terpilih yang direkomendasikan oleh surat keputusan pimpinan partai politik bersangkutan, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yaitu: *“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan *“pengertian “Daftar Calon Tetap” lebih menitikberatkan pada formalitas mengakomodir semua calon yang telah diajukan oleh partai politik yang mendapatkan kursi perolehan penghitungan suara hasil Pemilu 2009 akan tetapi dalam hal*

factor di luar kemampuan atau keadaan tak terduga yang dialami oleh Partai PPDI sebagai peserta Pemilu 2009 yang terdahulunya lembaga KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terlampau menerima pengajuan calon dari versi PPDI yang legal standing-nya dinyatakan tidak sah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". (vide Permohonan a quo angka 34 tanpa halaman);

7. Bahwa dalil Pemohon tersebut justru mempertegas bahwa persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada kenyataannya adalah persoalan penerapan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang menurut Pemohon telah berkekuatan hukum tetap mengenai penetapan Pimpinan DPP PPDI yang sah, dan tidak sedikitpun terkait dengan konstiusionalitas norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sehingga hal ini sudah jelas bukanlah persoalan konstiusionalitas suatu norma yang dimohonkan pengujian;
8. Bahwa adanya kerugian konstiusional yang didalilkan Pemohon sebagai akibat dari frase "Daftar Calon Tetap" yang diatur dalam Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* adalah tidak tepat, serta sama sekali tidak ada relevansinya. Karena sudah jelas bahwa berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang *a quo*;
9. Bahwa adanya Keputusan KPU yang dianggap merugikan Pemohon karena tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut DPR hal tersebut bukan persoalan konstiusionalitas suatu norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, tetapi lebih kepada penerapan hukum. Begitu pula dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan kepengurusan Pimpinan DPP PPDI yang sah yang dianggap Pemohon, adalah merupakan persoalan internal partai yang tidak dapat dikaitkan dengan persoalan konstiusionalitas suatu norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, sudah jelas bahwa persoalan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon adalah sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas, tetapi merupakan persoalan penerapan hukum oleh KPU dan institusi yang terkait dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan keabsahan Pimpinan DPP PPD.

Bahwa oleh karena hal tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pihak Terkait tidak mengajukan kesimpulan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai menguji konstusionalitas Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa "Daftar Calon Tetap" terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.4]** dan **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota partai politik Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa "*Daftar Calon Tetap*" karena tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan memohon agar frasa *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[3.7]** dan **[3.8]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang isu hukum permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 218 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa "*Daftar Calon Tetap*" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon telah menjadi Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), dan pengurus cabang Partai Politik PPDI (DPC-Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah kepemimpinan DPP PPDI Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Willem Lea Wea dan legalitas keabsahan kepengurusan DPP-PPDI dimaksud dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2005-2010;

- Bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam rangka memilih Anggota DPR dan DPRD periode 2009-2014 terjadinya dualisme kepemimpinan DPP-PPDI, dan adanya sengketa hukum perkara Partai PPDI antara kepemimpinan PPDI dengan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea melawan kepemimpinan PPDI hasil Munaslub PPDI di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs. V. Joes Prananto, dan bersamaan terjadi pula sengketa hukum antara kepemimpinan DPP-PPDI dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto, (Sebagai Penggugat) melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (sebagai Tergugat) dan bermuara pada Permohonan Kasasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melahirkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008;
- Bahwa bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (selaku Pemohon Kasasi) melawan DPP PPDI Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M. BA dan sekjen V. Joes Prananto (selaku Termohon Kasasi), terjadi pula proses rekrutmen pengajuan dan Penetapan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang melahirkan adanya Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan "Daftar Calon Tetap" (DCT) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang pada prinsipnya bahwa Pengajuan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan keanggotaan Bakal Calon Partai Politik PPDI sebagaimana tertuang dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah mengacu pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo*; dalam proses lebih lanjut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari keanggotaan Calon Partai Politik PPDI yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang *legal standingnya* tidak sah menurut hukum berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 686 K/PDT.Sus/2008 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan; Maka dengan demikian batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 218 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan:

Ayat (1) huruf c

Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Ayat (2)

Dalam hal Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan Batal Demi Hukum;

- Bahwa secara Internal Partai Politik PPDI pun, terhadap status keanggotaan PPDI yang nama-namanya sebagaimana tertuang dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2009 telah pula dicabut keanggotaannya dalam jajaran kepemimpinan maupun keanggotaan PPDI sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2009;
- Bahwa konsekuensi tindak lanjut dari pencoretan keanggotaan PPDI dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2009 adalah diterbitkannya Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 tentang Pemberitahuan Calon Pengganti Calon Anggota PPDI; dan selanjutnya diikuti dengan Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/DPP/PPDI/III/2009 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPDI yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena sudah diberhentikan dari keanggotaan PPDI;
- Bahwa dalam rangka memenuhi Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 154/KPU/TIMOR TENGAH SELATAN/VIII/2009 tentang Pemberitahuan Calon Pengganti yang ditujukan kepada Pengurus DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemohon sebagai warga Negara Anggota Partai Politik PPDI yang telah memenuhi syarat ditetapkan dan diajukan sebagai Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Pengurus DPC-PPDI

Kabupaten secara *de jure* diajukan sebagai Calon Pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat DPC-PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 27 Mei 2009 Nomor 031/DPC-PPDI/TTS/V/2009 tentang Permohonan Rekomendasi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten TTS dari periode 2009-2014 yang ditujukan kepada Ketua DPD-PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia di Jakarta;

- Bahwa tindak lanjut dari penetapan dan pengajuan Calon Pengganti Anggota Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah didasarkan pada Surat DPD PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Juni 2009 Nomor 057/DPD/PPDI/IN/VII/2009 tentang Persetujuan Calon Pengganti, Rekomendasi Nomor 004/DPD/PPDI/REKDM/VII/2009 tentang Rekomendasi Pengajuan Calon Pengganti; Surat DPP PPDI Nomor 072/DPP/PPDI/Ex/VII/2009 perihal Rekomendasi DPP PPDI tentang Pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014; Serta Surat Dukungan Pelantikan terhadap saudara Sefriths E.D. Nau (Pemohon) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun 2009-2014;
- Bahwa pada kenyataannya hingga diajukannya Permohonan ini, maka jumlah Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seharusnya ditetapkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah berjumlah 40 (empat puluh) orang/Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan; termasuk 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang seharusnya dicantumkan nama Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Penetapan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang perolehan kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 dari keanggotaan calon PPDI, akan tetapi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan berpedoman pada frasa “Daftar Calon Tetap” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka dengan demikian sebab-musabab tidak ditetapkannya Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- Bahwa dengan demikian tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terkait penerapan frasa "Daftar Calon Tetap" dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan dan kepastian Hukum yang adil, yang telah dijamin dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, saksi-saksi Sutrisno Rachmadi, Imanuel A.O Tapatab dan ahli Samuel Frederik Lena, yang keterangannya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno Rachmadi

- Bahwa terjadi dualisme kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia dimulai dengan adanya Munaslu di Kupang Tahun 2008. Persengketaan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung. Selama proses di Mahkamah Agung terjadi proses pencalonan daftar calon di pemilihan umum. Pada saat itu pihaknya sudah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa masih terjadi sengketa di Mahkamah Agung, termasuk berita acaranya. Tetapi KPU berdasarkan aturan tanggal yang sudah ditetapkan tetap memproses Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap berdasarkan hasil PTUN;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang sah adalah PPDI Ketua Umum Mentik Budiwiyono dan Sekjen Josep Wiliem Lea Wea. Pihaknya berkirin surat kepada KPU. KPU berdalih sudah menetapkan Daftar Calon Tetap;
- Bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengurus DPC dan DPD diseluruh Indonesia bahwa karena Daftar Calon Tetap sudah tercetak bahwa buat konsistuen untuk mencoblos tanda gambar. Para pemilih lebih banyak mencoblos tanda gambar, bukan mencoblos Daftar Pemilih Tetap. Saat itu terdapat pengajuan calon yakni Sefriths. Dan pihaknya mengeluarkan SK bahwa penggantian kepada Sefriths;

2. Saksi Imanuel A.O. Tapatab

- Pihaknya mengajukan daftar calon legislatif ke KPU Kabupaten, tetapi tidak diakomodir untuk diverifikasi;
- Bahwa pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya ada keputusan yang menyatakan bahwa pihaknya dimenangkan. Sehingga Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Endung Sutrisno dan Joes Prananto sebagai Sekjen dibatalkan hukum;
- Bahwa pihaknya melakukan kampanye, tetapi karena saat itu surat keputusan yang memenangkan pihaknya bulan Oktober sehingga masih ada waktu untuk merubah DCT yang telah ditetapkan oleh KPU sendiri. Jadi pihaknya tetap bergerak untuk melakukan kampanye sebagai Caleg;
- Bahwa KPU berdalil DCT sudah tidak bisa diubah lagi karena sudah dicetak. KPU mengeluarkan satu surat ke DPP bahwa DCT sudah terlanjur dicetak, pihaknya tetap berusaha dan diberikan keleluasan untuk melakukan kampanye dan menurut surat dari KPU, bahwa DCT yang ada dalam surat suara tidak sah. Tidak sah tetapi jika partai politik memperoleh suara yang signifikan untuk memperoleh kursi maka suara itu tetap dianggap sah;

3. Ahli Samuel Frederik Lena

- Substansi Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Dan sebab itu pada hakikatnya tidak bertentangan secara hakiki dengan substansi konstitusi UUD 1945 tetapi implementasinya secara absolut bersifat konstitusional kondisional. Artinya bersifat konstitusional hanya sejauh syarat-syarat tertentu terpenuhi yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya tentu secara konstitusional bersifat dalam kondisi justru bertentangan dengan konstitusi yaitu selama menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum dan atau tidak mewujudkan

kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu;

- Ahli menyarankan sebagai berikut:
 1. Agar frasa diganti dengan calon dari DCT dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tentang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak bersifat absolut melainkan bersifat *constitutional conditionally* yaitu hanya jika asas dan tujuan konstitusional penyelenggaraan Pemilu terwujud atau sebaliknya dinyatakan konstitusional dalam kondisi tertentu yaitu jika asas dan tujuan konstitusional penyelenggaraan Pemilu tidak lagi terwujud, kalau wakil rakyat tidak terwujud berarti tidak konstitusional;
 2. Agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran resmi berupa adendum dalam penjelasan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa frasa diganti dengan calon DCT tersebut hanya berlaku sepanjang dari DCT masih ada yang memenuhi syarat, namun jika dari DCT tak ada lagi yang memenuhi syarat maka anggota legislatif mengganti dimaksud, diusulkan oleh Parpol peserta Pemilu yang memperoleh kursi tersebut dicantumkan dalam berita negara;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dialami oleh Pemohon sebagaimana didalilkan dalam seluruh uraian permohonannya, bukan persoalan yang berkaitan dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, tetapi berkaitan dengan permasalahan Pemohon dengan pengurus Partai Politik PPDI itu sendiri (yang saat ini sedang bersengketa secara hukum), atau setidaknya tidaknya terkait dengan masalah ketidakpuasan/ketidaksetujuan Pemohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa penggunaan “Daftar Calon Tetap” (DCT) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) di Indonesia,

mempunyai makna filosofis, yuridis, dan teknis yang terkait erat dengan keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara filosofis, keberadaan DCT merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar oleh Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik untuk memperkenalkan dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat siapa yang akan menjadi wakilnya dalam daerah pemilihannya, dan diharapkan rakyat akan dapat mengetahui secara pasti siapakah calon yang layak dipilih untuk mewakili kepentingannya;
- b. Secara yuridis, keberadaan DCT justru untuk memperkuat hak konstitusional calon anggota dan masyarakat agar terjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang yang sudah tercantum namanya dalam DCT akan diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam keseluruhan proses Pemilu dan proses lain setelah Pemilu, misalnya pergantian calon terpilih atau dikenal sebagai penggantian antar waktu (PAW);
- c. Secara yuridis, jika tidak terdapat DCT justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apabila akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif (*vide* Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), karena jika tidak ada dokumen DCT, maka siapa dan bagaimana mekanisme untuk menentukan anggota legislatif berikutnya yang akan dijadikan pengganti tersebut;
- d. Secara teknis, dokumen DCT akan terkait dengan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu (logistik Pemilu) antara lain kertas suara dengan foto dan daftar nama calon anggota legislatif, mengingat sistem penentuan anggota legislatif terpilih dengan menggunakan suara terbanyak (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan Nomor 24/PUU-VII/2008).

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPDI masa bakti 2005-2010. Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono, Sekretaris Jenderal Yoseph Williem Lea Wea, Pengurus DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Sefriths E. D. Nau sebagai Ketua dan Joni Armi Konay, A. Md sebagai Sekretaris;
- Bahwa berdasarkan surat Ketua DPC PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 026/DPC-PPDI/TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Pengiriman SK Pemecatan oleh Ketua Umum DPP PPDI H. Mentik Budiwiyono dan Sekretaris Jenderal Joseph Williem Lea Wea melakukan pemecatan 15 orang yang tercantum dalam DCT;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17/KPU-TIMOR TENGAH SELATAN/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 menetapkan 40 (empat puluh) kursi dan Calon Terpilih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- Bahwa Penangguhan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI karena semua calon yang ada dalam DCT dipecat;
- Bahwa secara *de facto* dan *de jure* KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan belum menetapkan calon terpilih dari PPDI dan menindaklanjutinya dengan memohon petunjuk dari KPU melalui Surat Nomor 124/KPU/TT5/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009;
- Bahwa melalui Surat Nomor 001/PS-MAS/TIMOR TENGAH SELATAN/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dengan perihal Mohon Pelantikan Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pemohon dengan memobilisasi masyarakat dari 4 (empat) kecamatan yang ada di Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa upaya ini dilakukan Pemohon dengan mengajukan Surat Pemohon dan bersama masyarakat mendatangi langsung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pusat;
- Bahwa terhadap upaya yang dilakukan Pemohon tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum menyikapinya dengan mengeluarkan surat bernomor 248/KPU/III/2010 perihal Calon Pengganti Anggota PPDJ tanggal 27 April 2010;

2. Komisi Pemilihan Umum

1. Ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi:

“Calon Terpilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks permasalahan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- a. Nama pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI harus tercantum dalam Daftar Calon tetap Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan PPDI dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. Pengganti calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Permohonan *a quo* pada intinya mempermasalahkan frasa “Daftar Calon Tetap” dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, agar frasa “Daftar Calon Tetap” tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya, sehingga rumusan ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi berbunyi:

“Calon terpilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan”.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Makna dari sistem ini antara lain adalah bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dipilih dalam pemilihan umum diajukan dalam satu daftar (list) untuk dipilih oleh konstituennya.
4. Untuk tertib hukum dalam pemilihan umum legislatif, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi syarat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan:
 1. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR;
 2. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
 3. KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR Kabupaten/Kota;
 4. Daftar calon tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan Nomor Urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
5. Berdasarkan uraian aturan hukum dan fakta di atas, maka dapat disampaikan bahwa permohonan *a quo* tidak beralasan sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan sistem, pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diamanatkan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

[3.15] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis tanggal 23 Juli 2010 melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dibuktikan oleh Pemohon sebagai syarat untuk memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak dalam permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Oleh karena apabila Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut, berarti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai Pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak jelas atau kabur (*obscure libels*), yaitu siapakah sesungguhnya yang dirugikan apakah Pemohon sendiri, DPP PPDI Pimpinan Ketua Umum Drs. H. Mentik Budiwiyono, atau DPP PPDI Pimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno? serta apakah kerugian hak konstitusional Pemohon disebabkan oleh KPU atau karena berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*? Hal ini menurut pandangan DPR, kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak spesifik (konkrit) dan aktual diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa persoalan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sesungguhnya adalah persoalan internal partai terkait dengan keabsahan kepengurusan DPP PPDI yang sah, yang menurut Pemohon kepengurusan Pimpinan DPP PPDI yang sah adalah Pimpinan DPP PPDI yang berada dalam kepemimpinan Ketua Umum DPP PPDI H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut DPR hal ini sesungguhnya adalah persoalan penerapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga upaya penyelesaian sengketa hukum tersebut jelas sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;
4. Bahwa frasa “Daftar Calon Tetap” yang diatur dalam ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* justru untuk memberikan kepastian hukum bagi semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, karena itu perlu dipahami oleh Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* diberlakukan untuk semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, termasuk

- berlaku juga bagi Pemohon sendiri, karena ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* pada pokoknya mengatur proses pengajuan penggantian calon terpilih yang direkomendasikan oleh surat keputusan pimpinan partai politik bersangkutan, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yaitu: “*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
- a. meninggal dunia;*
 - b. mengundurkan diri;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota;*
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*
5. Bahwa adanya kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon sebagai akibat dari frase “Daftar Calon Tetap” yang diatur dalam Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* adalah tidak tepat, serta sama sekali tidak ada relevansinya. Karena sudah jelas bahwa berlakunya ketentuan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang *a quo*;
6. Bahwa adanya Keputusan KPU yang dianggap merugikan Pemohon karena tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut DPR hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, tetapi lebih kepada penerapan hukum. Begitu pula dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan kepengurusan Pimpinan DPP PPD I yang sah yang dianggap Pemohon, adalah merupakan persoalan internal partai yang tidak dapat dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas suatu norma Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait tidak mengajukan kesimpulan;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Keterangan Pemerintah, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Ahli dan saksi-saksi dari Pemohon, dan Keterangan Pihak Terkait, bukti tertulis yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon sejak tahun 2004 telah menjadi Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), dan Pengurus Cabang Partai Politik PPDI (DPC-Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah kepemimpinan DPP PPDI Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea dan legalitas keabsahan kepengurusan DPP-PPDI dimaksud dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2005-2010;

[3.18.1] Bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2009-2014 terjadi sengketa antara Pengurus DPP-PPDI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto (sebagai Penggugat) melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Tergugat). Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut dimenangkan oleh Penggugat, yang pada waktu bersamaan Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan mengajukan Daftar Calon Tetap, namun nama Pemohon *a quo* tidak termasuk dalam daftar nama calon dalam Daftar Calon Tetap *a quo*;

[3.18.2] Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Tergugat), mengajukan permohonan kasasi, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 686 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang mengabulkan permohonan Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 2008.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 686 K/Pdt.Sus/2008 tersebut, Pengurus DPP-PPDI Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto tidak sah menurut hukum, sedangkan pengurus yang sah adalah pengurus di bawah Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea dimana Pemohon diusulkan sebagai pengganti Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Bukti P-32 dan Bukti P-33);

[3.18.3] Bahwa selanjutnya KPU berdasarkan Surat Nomor 329/15/III/2009 tanggal 12 Februari 2009 menyatakan bahwa calon anggota DPR/DPRD dari Parpol yang memperoleh suara yang signifikan tetapi yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota DPR/DPRD, KPU tidak dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih. Kemudian DPP PPD I mengajukan Surat Keputusan Nomor 152/KPTS/DPP/PPDI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPD I yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena sudah diberhentikan dari keanggotaan PPD I. Proses selanjutnya, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Surat Nomor 121/KPU/TTS/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua DPC PPD I Kabupaten TTS meminta pengajuan calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014. Menanggapi surat KPU tersebut sesuai dengan mekanisme partai DPP PPD I berdasarkan Surat Nomor 072/DPP/PPDI/EX/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 mengajukan Pemohon sebagai calon pengganti untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2009-2014;

[3.19] Menimbang bahwa kemudian DPD-PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Nomor 057/DPD-PPDI/IN/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 telah menyetujui Calon Pengganti, diikuti dengan surat Nomor 004/DPD-PPDI/REKOM/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Rekomendasi Pengajuan Calon Pengganti dan Surat Dukungan Pelantikan terhadap saudara Sefriths E.D. Nau (Pemohon) dari masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode Tahun 2009-2014 (*vide* Bukti P-34);

[3.20] Menimbang bahwa walaupun Pemohon telah menempuh proses sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.18.1]** sampai dengan paragraf **[3.18.3]** tetapi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan berpedoman pada frasa “daftar calon tetap” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 yang menyatakan, “*Calon terpilih DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari Daftar Calon Tetap*”, sampai dengan permohonan ini diajukan kepada Mahkamah, tidak menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa wakil PPDI di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, demikian pula halnya dengan KPU kabupaten/kota tidak memberikan kepastian hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 terkait dengan frasa “Daftar Calon Tetap” menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum ketika terjadi permasalahan sebagaimana kasus *a quo*, yaitu ketika seluruh nama dalam Daftar Calon Tetap sudah tidak ada karena sudah diberhentikan keanggotaannya seperti dalam kasus *a quo* terkait dengan adanya sengketa kepemimpinan, sedangkan pada sisi lain ada kekosongan anggota DPRD yang harus diisi oleh wakil partai politik yang bersangkutan;

[3.21.1] Bahwa Mahkamah tidak mempunyai alasan untuk menyatakan ketentuan Pasal 218 ayat (3) yang di dalamnya terdapat frasa “Daftar Calon Tetap” sebagai ketentuan yang tidak konstitusional, namun di sisi lain dalam hal terjadinya kasus sebagaimana yang dialami oleh PPDI ketentuan pasal *a quo* tidak dapat menjadi dasar untuk menyelesaikannya dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional Pemohon;

[3.21.2] Bahwa menanggukhan, atau apalagi mengosongkan kursi PPDI dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum yang sah sebagai sarana demokrasi adalah merupakan problem konstitusional, yaitu persoalan hak asasi manusia warga negara untuk memilih wakilnya sebagai wujud partisipasinya dalam kehidupan

kenegaraan demokratis dan hak warga negara yang partainya telah memperoleh kursi melalui pemilihan umum yang sah untuk menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan. Hal demikian tidak boleh terjadi dengan alasan hanya karena tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mencukupi atau tidak jelas;

[3.22] Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 bahwa dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*due process of law*) kemudian diajukan sebagai calon pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh pengurus partai politik yang sah secara hukum, dan telah pula menempuh proses penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan berpedoman kepada prinsip supremasi hukum dan *due process of law* sebagaimana diuraikan tersebut, bila frasa “Daftar Calon Tetap” sebagaimana ditentukan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tetap diberlakukan kepada Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sudah semestinyalah menurut Mahkamah putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim melalui peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde, res judicata*), tidak dapat diganggu gugat lagi, siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya, dan putusan harus dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan. Dengan demikian, maka demi hukum, putusan kasasi *a quo* harus dilaksanakan.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang bahwa persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan secara konstitusional. Untuk itu Mahkamah sebagai penafsir konstitusi harus menafsirkan

pasal *a quo*, sehingga dapat menjadi dasar penyelesaian secara konstitusional dalam kasus *a quo*;

[3.24] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam hal ini sependapat dengan ahli Pemohon Samuel Frederik Lena, bahwa substansi Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Artinya, pasal *a quo* bersifat konstitusional hanya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, pasal *a quo* menjadi inkonstitusional jika dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik, yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

[3.25] Menimbang bahwa dengan dinyatakannya pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat tidak berarti partai politik dapat secara sewenang-wenang melakukan pemberhentian anggota-anggotanya yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap, sehingga terjadi kekosongan dalam Daftar Calon Tetap, seperti melakukan penggantian dengan mengajukan nama-nama calon baru yang sebelumnya tidak terdaftar dalam Daftar Calon Tetap.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

- Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah/kuasanya, dan Dewan Perwakilan Rakyat/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan